

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki wilayah yang terbagi atas beberapa daerah yang tak terpisahkan. Banyaknya daerah yang tersebar di Indonesia inilah yang menjadikan pemerintah pusat kesulitan dalam mengatur pengelolaan yang ada di setiap daerah-daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat mengubah tatanan sentralisasi yang pada sistemnya memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi menjadi sistem pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau (desentralisasi), mengingat negara Indonesia sangat luas yang terdiri atas puluhan ribu pulau besar dan kecil dan penduduknya terdiri atas beragam suku bangsa, beragam etnis, beragam golongan, dan memeluk agama yang berbeda. Untuk memudahkan pelayanan dan pengaturan administrasi Indonesia yang telah ada yang dirinci dalam UU Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2002 menjadikan dasar hukum pelaksanaan desentralisasi, hasil dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut melahirkan adanya Otonomi Daerah.

Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, daerah menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan peraturan dalam pemerintahan. Setiap daerah dari suatu wilayah nasional berarti suatu kemandirian atau keleluasaan, namun bukan berarti suatu kemerdekaan melainkan suatu independensi yang terbatas dan harus diwujudkan serta dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu pemberian kesempatan (Ateng Syafrudin, 1985:5). Otonomi daerah diharapkan ada agar daerah dapat menyediakan anggarannya sendiri dengan sebaik baiknya. Kegiatan ekonomi daerah juga sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan investasi terkait penyediaan berbagai pelayanan publik. Pemerintah daerah dalam implementasinya dituntut untuk dapat mengembangkan potensi yang

pada setiap daerah yang diampu, supaya dapat meningkatkan penerimaan daerah. Untuk memenuhi penerimaan daerah maka setiap daerah harus dapat menghimpin dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber keuangan dan sumber daya manusia yang baik pula. Penyerahan beberapa kewenangan dalam rangka menyeimbangkan ekonomi daerah harus disertai dengan adanya sumber daya keuangan secara maksimal. Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin tinggi pendapatan PAD daerah, semakin rendah daerah bergantung terhadap pusat, sehingga daerah tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat umum didaerahnya. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan insentififikasi dan eskensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan yang strategis. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah serta Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang berada di lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi dapat menjalankan tujuan dari kemandirian pemerintah daerah, pembangunan daerah juga tidak terlepas dari penerimaan PAD yang dimiliki setiap tahunnya.

Tabel 1
Realisasi PAD Pemerintah Daerah di Kota Yogyakarta
Tahun 2017-2022 (dalam jutaan rupiah)

Sumber PAD	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Daerah	426.039	407.573	451.265	342.780	372.462	482.269
Retribusi Daerah	38.680	33.984	32.428	23.310	26.855	29.051

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.105	28.032	28.975	34.859	23.991	310.556
Lain-Lain PAD yang Sah	163.220	197.902	176.380	162.223	174.812	182.699
Jumlah PAD	657.049	667.493	689.049	563.174	598.121	752.577

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta 2017-2022

Berdasarkan dari tabel 1 yang tersaji menunjukkan realisasi PAD di kota Yogyakarta pada tahun 2017 sampai dengan 2022, realisasi PAD menyimpulkan adanya variasi pada setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena ada peningkatan pendapatan dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. diketahui realisasi pada tahun 2020 mengalami penurunan, adanya penurunan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tentunya pada tahun berikutnya yakni 2021 pemerintah berupaya untuk menggali sumber penerimaan PAD, agar penerimaan dari PAD dapat terus ditingkatkan dalam mewujudkan dan menyelenggarakan otonomi daerah.

Retribusi daerah diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan dan sebagai salah satu dari indikator sumber pendapatan daerah yang mampu menopang keuangan daerah untuk pencapaian otonomi sendiri. Kemampuan retribusi dari setiap daerah ditandai sebagai salah satu kesiapan pemerintah daerah dalam pengelolaan yang berotonomi daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang secara konseptual disarankan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Eka Putriani, 2016). Dalam implementasinya, pemerintah memberikan peraturan guna menetapkan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah yang bersangkutan.

Tabel 2
Realisasi Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta
Tahun 2017-2022 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah
2017	35.045
2018	33.984
2019	32.428
2020	23.310
2021	26.855
2022	29.051

Sumber : Laporan Realiasi Anggaran Kota Yogyakarta 2017-2022

Berdasarkan Tabel 2 data realisasi retribusi daerah Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Realisasi tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp35.045.667.950,00 dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp23.310.646.522,00. Penurunan pendapatan dari retribusi daerah pada tahun 2019 disebabkan karena adanya pandemi covid yang mengakibatkan pengurangan pembayaran retribusi yang dilakukan oleh pemerintah hingga pada awal tahun 2021 dan diberlakukannya PPKM Darurat. Selanjutnya ditahun 2021 hingga tahun berikutnya realisasi retribusi daerah kembali meningkat setiap tahunnya. Data ini menunjukkan retribusi daerah pada Kota Yogyakarta mengalami pemulihan setelah adanya penurunan.

Pemberian atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan ini diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga daerah tersebut mengalami peningkatan serta pemerataan ekonomi yang baik. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa, sehingga pembayaran dapat dilakukan berulang kali. Siapa saja yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Wira (2023) menemukan hasil bahwa pendapatan Retribusi Daerah pada Kota Pontianak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, artinya jika Retribusi Daerah meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. Penelitian serupa oleh, I Putu Agus Sudarmana (2020) menunjukkan bahwa Retribusi Daerah, dan Pajak Daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh pemerintah Kabupaten Badung.

Mengacu sedikit uraian diatas dan data yang sudah dipaparkan, penulis tertarik melakukan Tugas Akhir pada Kota Yogyakarta sebagai daerah khusus yang mendapat perlakuan istimewa berdasarkan faktor sejarah yang mempunyai keunikan keragaman adat dan budaya. Maka dari itu penulis mencoba melaksanakan Tugas akhir dengan judul **“Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendaapatan Asli Daerah Di Kota Yogyakarta”**.

B. CAKUPAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah pada tugas akhir adalah untuk menganalisis tentang pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota yogyakarta.

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang ada pada Kota Yogyakarta pada tahun 2017- 2022.

D. MANFAAT PENULISAN

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis berharap menghasilkan manfaat untuk beberapa pihak:

1. Bagi pemerintah

Manfaat penulisan ini bagi pemerintah daerah diharapkan mampu membawa dampak yang baik untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah pada Kota Yogyakarta.

2. Bagi pembaca

Dapat memberikan sarana informasi wawasan dan ilmu pengetahuan terkait kontribusi Retribusi Daerah dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi penulis

Manfaat tugas akhir ini dapat menjadikan bertambahnya ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah.